



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya pengelolaan keuangan Dana Kapitasi secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur mengenai pengelolaan keuangan, standar biaya dan pemanfaatan Dana Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP;
- b. bahwa rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, Peserta yang terdaftar pada FKTP dan Besaran Kapitasi JKN berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, pengelolaan dan pemanfaatannya agar memenuhi prinsip pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (yang selanjutnya disebut Program JKN).
8. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Dana Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPKD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi JKN.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
19. Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
20. Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah perkumpulan Fasilitas Kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional.
21. Norma Kapitasi adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan dalam menentukan Besaran Kapitasi.
22. Besaran Kapitasi adalah sejumlah harga yang didapatkan atas dasar penilaian pada ketenagaan dan sarana-prasarana yang ada di FKTP.
23. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit SPM pada satuan kerja BUD, untuk dan atas nama KPA kepada Pengguna Anggaran untuk mengesahkan pendapatan dan belanja satker BUD yang sumber dananya berasal dari penerimaan Negara.
24. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk mengesahkan SP3B yang di terbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM pada satuan kerja BUD;
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.
26. Variabel Daerah adalah salah satu unsur yang yang menentukan nilai jasa pelayanan yang ditetapkan oleh Daerah.
27. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kabupaten Pangandaran.

28. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.
29. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
30. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah APIP Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penentuan besaran, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB II BESARAN DANA KAPITASI JKN BAGI FKTP

Pasal 3

- (1) Penentuan besaran Dana Kapitasi untuk setiap FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Jawa Barat dengan memperhatikan aspek ketenagaan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh FKTP.
- (2) Jumlah Dana Kapitasi yang diterima FKTP didasarkan atas perhitungan Norma Kapitasi FKTP terhadap jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP.
- (3) Pengajuan perubahan besaran Dana Kapitasi oleh FKTP dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan komponen ketenagaan yang menjadi acuan Norma Kapitasi.
- (4) Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas kepada BPJS Kesehatan atas dasar hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Dinas terhadap kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh FKTP sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA KAPITASI JKN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan melakukan Pembayaran Dana Kapitasi FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP dan Besaran Kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyusun DPA berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tatacara dan format penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Kepala FKTP ditetapkan sebagai KPA dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi melalui PPKD.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan Peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kapitasi JKN kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab setiap bulan.
- (3) Bendahara JKN melakukan verifikasi dan rekonsiliasi setiap bulan kepada Dinas.
- (4) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B.
- (2) Berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKTP dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN yang ada di Rekening Dana Kapitasi JKN.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 12

- (1) Dana Kapitasi JKN dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) FKTP dapat memanfaatkan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran serta DPA Dinas.
- (4) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap FKTP ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (6) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.


Pasal 13

- (1) Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di FKTP.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS, PPPK, dan PTT, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran;
- (4) Variabel jenis ketenagaan bagi PNS dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberi dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (*Ners*), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh),
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (5) Variabel jenis ketenagaan bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a), diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (*ners*), diberi nilai 40 (empat puluh);
 - c. tenaga apoteker yang mempunyai SIPA Puskesmas diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 35 (tiga puluh lima);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 30 (dua puluh);
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - g. tenaga dibawah D3, diberi nilai 20 (dua puluh).
- (6) Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Ijazah terakhir;
 - b. bagi PTT mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan Ijazah terakhir;

- c. bagi PPPK mengacu kepada legalitas dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktik (SIP) dari pejabat yang berwenang.
- (7) Nilai ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
- a. untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP, tambahan nilai 100 (seratus); dan
 - b. untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN, tambahan nilai 50 (lima puluh);
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (8) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (9) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan tambahan nilai berdasarkan masa kerja dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 5 (lima) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - b. 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh).
- (10) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. kehadiran per hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin;
 - b. keterlambatan kehadiran atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasikan setiap 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. ketidakhadiran pada hari kerja tidak diberikan nilai poin.
- (11) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dengan alasan sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.

- (12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (13) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan.

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk:
- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya;
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 - 1) pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2) pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4) bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 5) administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - 6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - 7) pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada Formularium Nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Bupati.
- (7) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilaksanakan berdasarkan *e-catalog* obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) sebagaimana tercantum dalam *e-catalog* obat yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.
- (8) Dalam hal obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-catalog*, proses pengadaan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 15

- (1) Sisa Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 16

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) APIP melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan ketertiban efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Januari 2021
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001